



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 2 Januari 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2004 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/06/XII/2007, tertanggal 22 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama selama 1 tahun 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan /telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat pacaran dengan perempuan lain
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NAMA ORANG
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Duolan, Kecamatan Bokat sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Buol tertanggal 8 Januari 2013 untuk sidang tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013 untuk sidang tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat mengajukan gugatan telah melampirkan Keputusan Bupati Buol tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/16-07-BKD/2012 yang ditandatangani oleh Bupati Buol tertanggal 13 Desember 2012;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/XII/2007, tertanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Buol pada tanggal 4 Desember 2004, saksi hadir sebagai wali pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kab. Buol sekitar 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kab. Buol;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun meskipun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkar;



- Bahwa sewaktu masih tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat membonceng perempuan lain lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa tiga bulan setelah pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pernah dituntut oleh perempuan bernama NAMA ORANG untuk menikahinya karena NAMA ORANG tersebut telah hamil oleh perbuatan Tergugat, atas desakan tersebut Tergugat akhirnya menikahi NAMA ORANG;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, karena Penggugat tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat telah mempertanyakan kepada keluarga Tergugat tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

2. NAMA SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Buol, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di NAMA DESA, kemudian pindah ke NAMA DESA;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman kampus, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama NAMA ORANG yang merupakan mahasiswa, dan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan pada kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bersama surat gugatannya, Penggugat telah melampirkan surat izin cerai dari atasan yang berwenang, dan majelis hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah memenuhi maksud dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2004, tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan, dalam perjalanan rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan sejak tahun 2006 karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama NAMA ORANG, karena perilaku Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat karena tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat, dan meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga berdasarkan bukti tersebut dalil Penggugat pada posita nomor (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa jumlah saksi penggugat telah memenuhi batas minimum pembuktian, sebagaimana pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg dan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang merupakan orang yang pantas dan layak untuk menjadi saksi dalam perkara ini (sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di NAMA DESA, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dalil gugatan Penggugat posita nomor (2) terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun damai, meskipun belum dikaruniai keturunan, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat posita nomor (3) terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (4) yang dikaitkan dengan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (4) huruf (a) dan (b) perihal penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang hanya didukung dan sesuai dengan keterangan saksi I, maka terkait dengan hal tersebut majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 306 R.Bg. yang juga sesuai dengan kaidah hukum *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi), maka kesaksian yang demikian apabila tidak dilengkapi dengan alat bukti lain harus ditolak karena tidak memenuhi batas minimum pembuktian sehingga dalil gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor (5), (6), dan (7) mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, dan sejak saat itu di antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi serta meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi di persidangan, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang terbukti harus dinyatakan sebagai fakta persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dan berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan yang sah, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal *sakinah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan tujuan perkawinan yang merupakan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tetap tegaknya suatu rumah tangga, maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, keduanya pun wajib memelihara martabatnya, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut dapat terwujud (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun meskipun belum dikaruniai keturunan, namun seiring perjalanan waktu pada tahun 2006 rumah tangganya mengalami ketidakrukunan dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diatasi, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, hal tersebut menggambarkan suatu keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Apalagi sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi serta tidak lagi menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri yang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan sendi utama tegaknya rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian akan membawa mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya yang sah, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, KUHPdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag.

S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)